



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 108 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENELITIAN, KULIAH KERJA NYATA (KKN) DAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berupa Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kabupaten Bantul seyogyanya dilaksanakan dengan tema sesuai dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengendalian terhadap kegiatan Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) perlu mengatur pemberian izin penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Izin Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timut/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN IZIN PENELITIAN, KULIAH KERJA NYATA (KKN) DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bantul
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bantul yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan
6. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.
7. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
8. Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan/atau dosen di daerah, termasuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat di daerah
9. Praktik Kerja Lapangan yang selanjutnya disebut PKL adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh mahasiswa yang mencakup latihan, praktik maupun tugas yang dibebankan oleh perguruan tinggi.
10. Peneliti adalah setiap orang baik secara individu, lembaga pendidikan/perguruan tinggi, badan usaha, aparatur pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nirlaba lainnya yang melakukan penelitian.
11. Warga Negara Asing, yang selanjutnya disingkat WNA adalah seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu namun bukan berasal dari negara tersebut juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara, yang memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, bisnis maupun hal lainnya.

12. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
13. Izin adalah izin tertulis berupa naskah dinas dari pejabat yang berwenang, yang diberikan kepada peneliti/pemohon izin untuk dapat melaksanakan penelitian, kuliah kerja nyata dan praktik kerja lapangan yang berlokasi di daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelayanan perizinan kegiatan Penelitian, KKN dan PKL.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar dalam pelaksanaan kegiatan Penelitian, KKN dan PKL dapat terpantau dengan baik dan bermanfaat bagi daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Izin Penelitian,
- b. Izin KKN, dan
- c. Izin PKL.

BAB II

IZIN PENELITIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Setiap peneliti yang melaksanakan penelitian di daerah wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bappeda.

Bagian Kedua

Mekanisme Permohonan

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan izin penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) peneliti mengajukan surat permohonan penerbitan izin penelitian.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh :

- a. Lurah desa tempat domisili peneliti bagi penelitian kemasyarakatan untuk peneliti individu yang tidak berasal dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi.
- b. pimpinan yang membidangi penelitian dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi yang bersangkutan, untuk peneliti yang berasal dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi.
- c. pimpinan yang membidangi penelitian dari badan usaha yang bersangkutan, untuk peneliti badan usaha;
- d. pimpinan yang membidangi penelitian dari lembaga pemerintah ditempat bersangkutan bertugas, untuk peneliti aparatur pemerintahan;
- e. pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi kemasyarakatan, untuk peneliti organisasi kemasyarakatan; dan
- f. pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi nirlaba lainnya, untuk peneliti organisasi nirlaba lainnya.

Pasal 6

(1) Surat permohonan penerbitan izin penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilampiri:

a. proposal penelitian yang berisi:

1. latar belakang;
2. maksud dan tujuan;
3. ruang lingkup;
4. jangka waktu penelitian;
5. nama peneliti;
6. sasaran/target penelitian;
7. metode penelitian;
8. lokasi penelitian; dan
9. hasil yang diharapkan dari penelitian.

b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen lain yang sah dari peneliti/ penanggung jawab/ ketua/ koordinator peneliti.

(2) untuk peneliti badan usaha, organisasi kemasyarakatan atau lembaga nirlaba lainnya, surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disertai berkas salinan/foto copy akta notaris pendirian badan usaha/ organisasi kemasyarakatan/ lembaga nirlaba lainnya.

Pasal 7

- (1) Surat permohonan penerbitan izin penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan kepada Kepala Bappeda.
- (2) Peneliti mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan penelitian.

Bagian Ketiga

Verifikasi

Pasal 8

- (1) Bappeda melakukan verifikasi surat permohonan penerbitan izin penelitian.
- (2) Hasil verifikasi surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. Penerbitan izin penelitian, diberikan kepada peneliti apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
 - b. Penolakan penerbitan izin penelitian, diberikan kepada peneliti apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Bagian Keempat

Penerbitan Izin Penelitian

Pasal 9

- (1) Bappeda menerbitkan izin penelitian dalam lingkup kabupaten.
- (2) Penerbitan izin penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada peneliti paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah surat permohonan penerbitan izin penelitian diterima lengkap dengan seluruh persyaratannya.
- (3) Peneliti wajib menyampaikan surat izin penelitian kepada pimpinan lokasi penelitian paling lambat saat pelaksanaan penelitian.

Pasal 10

- (1) Izin penelitian berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Dalam hal penelitian lebih dari 6 (enam) bulan, peneliti wajib mengajukan perpanjangan izin penelitian.

- (3) Perpanjangan izin penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengajukan surat perpanjangan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum masa izin penelitian berakhir, dengan menyertakan laporan hasil kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

Pasal 11

- (1) Peneliti wajib mentaati ketentuan dalam izin penelitian.
- (2) Setiap pemilik izin penelitian wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian paling lambat 6 (enam) bulan sejak berakhirnya izin.
- (3) Laporan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

BAB III

IZIN KKN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Perguruan Tinggi yang akan melaksanakan KKN di daerah wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bappeda.

Bagian Kedua

Tema

Pasal 13

- (1) Tema utama KKN mendukung Visi, Misi, dan Prioritas Pembangunan Daerah.
- (2) Tema utama KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati bersama antara Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah dan dijabarkan dalam berbagai program/kegiatan, dilaksanakan secara berkelanjutan paling sedikit dalam periode 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga
Persetujuan Lokasi

Pasal 14

- (1) Perguruan Tinggi sebelum mengajukan permohonan izin KKN wajib melakukan konsultasi kepada Bappeda dan/atau OPD dalam rangka sinkronisasi program/kegiatan, sasaran dan lokasi pelaksanaan KKN.
- (2) Lokasi KKN diprioritaskan pada desa dengan penduduk miskin tinggi, kawasan strategis, dan kawasan rawan bencana.
- (3) Hasil konsultasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan observasi lapangan.

Pasal 15

- (1) Hasil konsultasi dan observasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 digunakan untuk mendapatkan persetujuan lokasi KKN dari Lurah Desa yang diketahui Camat setempat.
- (2) Persetujuan lokasi KKN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi tentang dusun, desa dan kecamatan.

Bagian Keempat
Mekanisme Permohonan

Pasal 16

- (1) Perguruan Tinggi yang akan melaksanakan kegiatan KKN di daerah wajib mengajukan permohonan penerbitan izin KKN secara tertulis kepada Kepala Bappeda paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan KKN.
- (2) Persyaratan permohonan izin KKN berupa :
 - a. surat pengantar dari unit pengelola KKN;
 - b. persetujuan lokasi;
 - c. proposal kegiatan KKN yang berisi :
 1. pola/jenis KKN yang dilaksanakan;
 2. program/kegiatan KKN;
 3. waktu pelaksanaan KKN;
 4. calon lokasi KKN mencakup nama dusun, desa, dan kecamatan;
 5. data peserta KKN sesuai dengan cakupan lokasinya, beserta nomor induk mahasiswa dan asal fakultas/jurusan;
 6. data penanggungjawab dan/atau Dosen Pembimbing Lapangan; dan

7. salinan/fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen lain yang sah dari penanggung jawab KKN.

Bagian Kelima

Verifikasi

Pasal 17

Bappeda melakukan verifikasi surat permohonan penerbitan izin KKN, berdasarkan pada :

- a. kesesuaian program/kegiatan KKN dengan Visi, Misi, dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- b. hasil *mapping*, apabila pengajuan lokasi KKN terpusat pada lokasi tertentu, maka akan dilakukan pengaturan/pergeseran lokasi pada wilayah yang menjadi prioritas namun belum terjangkau oleh KKN; dan
- c. kondisi ketertiban masyarakat.

Pasal 18

Hasil verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berupa:

- a. penerbitan izin KKN, diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.
- b. penolakan penerbitan izin KKN, diberikan apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.

Bagian Keenam

Penerbitan Izin KKN

Pasal 19

- (1) Bappeda menerbitkan izin KKN dalam lingkup Kabupaten.
- (2) Penerbitan izin KKN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada pemohon paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah surat permohonan penerbitan izin penelitian diterima lengkap dengan seluruh persyaratannya.

Pasal 20

- (1) Izin KKN berlaku selama masa pelaksanaan KKN.
- (2) Pemohon wajib menyampaikan surat izin KKN kepada pimpinan lokasi KKN paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan KKN.

- (3) Pemohon wajib mentaati ketentuan dalam izin KKN.
- (4) Pemilik izin KKN wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya izin.
- (5) Laporan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Bappeda.

BAB IV
IZIN PKL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

- (1) Perguruan Tinggi yang akan melaksanakan PKL di daerah wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bappeda.

Bagian Kedua
Persetujuan Lokasi

Pasal 22

- (1) Perguruan Tinggi sebelum mengajukan permohonan izin PKL wajib melakukan konsultasi kepada Bappeda dan/atau OPD dalam rangka sinkronisasi program/kegiatan, sasaran dan lokasi pelaksanaan KKN dan PKL.
- (2) Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepala OPD memberikan persetujuan lokasi PKL.

Bagian Ketiga
Mekanisme Permohonan

Pasal 23

- (1) Setiap Perguruan Tinggi yang akan melaksanakan kegiatan PKL di daerah wajib mengajukan permohonan penerbitan izin PKL secara tertulis kepada Kepala Bappeda paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan PKL.

(2) Persyaratan permohonan izin PKL berupa :

- a. surat pengantar dari unit pengelola PKL;
- b. persetujuan lokasi;
- c. proposal kegiatan PKL yang berisi:
 1. maksud dan tujuan PKL;
 2. metode PKL;
 3. waktu pelaksanaan PKL;
 4. data peserta PKL sesuai dengan cakupan lokasinya, beserta nomor induk mahasiswa dan asal fakultas/jurusan;
 5. data penanggungjawab PKL; dan
 6. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen lain yang sah dari penanggung jawab PKL.

Bagian Keempat

Verifikasi

Pasal 24

Bappeda melakukan verifikasi surat permohonan penerbitan izin PKL, berdasarkan pada:

- a. kesesuaian ilmu di Perguruan Tinggi dengan tugas pokok dan fungsi OPD lokasi PKL;
- b. hasil *mapping*, apabila pengajuan lokasi PKL terpusat pada lokasi tertentu, maka akan dilakukan pengaturan/pergeseran lokasi pada OPD lain; dan
- c. intensitas/volume pekerjaan OPD.

Pasal 25

Hasil verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berupa:

- a. penerbitan izin PKL, diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24; dan
- b. penolakan penerbitan izin PKL diberikan apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.

Bagian Kelima

Penerbitan Izin PKL

Pasal 26

(1) Bappeda menerbitkan izin PKL dalam lingkup Kabupaten.

- (2) Penerbitan izin PKL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada pemohon paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah surat permohonan penerbitan izin penelitian diterima lengkap dengan seluruh persyaratannya.

Pasal 27

- (1) Izin PKL berlaku selama masa pelaksanaan PKL.
- (2) Pemohon wajib menyampaikan surat izin PKL kepada pimpinan lokasi PKL paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan PKL.
- (3) Pemohon wajib mentaati ketentuan dalam izin PKL.
- (4) Setiap pemilik izin PKL wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian paling lambat 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya izin.
- (5) Laporan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda Kabupaten Bantul.

BAB V

IZIN BAGI WARGA NEGARA ASING (WNA)

Pasal 28

Pemohon dengan kewarganegaraan asing dapat melakukan penelitian, KKN dan PKL di daerah, dengan beberapa tambahan persyaratan:

- a. surat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa Politik Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. surat pengantar dari sponsor/lembaga/Perguruan Tinggi;
- c. fotokopi Paspor; dan
- d. fotokopi KITAS;

BAB VI

KEWAJIBAN DAN HAK BAGI PEMEGANG IZIN

Pasal 29

- (1) Setiap pemegang izin harus selalu berkoordinasi dengan OPD/instansi terkait untuk mendapat petunjuk seperlunya.
- (2) Setiap pemegang izin wajib menjaga ketertiban, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan.
- (3) Setiap pemegang izin dilarang menyalahgunakan izin yang diberikan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.
- (4) Izin yang diterbitkan tidak dapat dipindah tangankan.

- (5) Bentuk tata naskah izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Setiap pemegang izin berhak melaksanakan penelitian, KKN dan PKL sesuai izin yang diberikan.
- (2) Setiap pemegang izin berhak memperoleh data dan informasi secukupnya.
- (3) Surat ijin dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat izin sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat izin.
- (4) Pengurusan izin tidak dikenai biaya.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Pemilik izin yang tidak menyerahkan laporan hasil kegiatan sesuai dengan surat izinnya, maka diberikan sanksi administrasi untuk tidak diterbitkan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan kegiatan Penelitian, KKN atau PKL.
- (2) Izin dapat dibatalkan dan/atau dicabut apabila pemilik izin melanggar peraturan perundangan.

BAB VIII

PENGAWASAN, KOORDINASI, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 32

- (1) Pengawasan kegiatan penelitian, KKN dan PKL dilaksanakan oleh Dosen Pembimbing, Bappeda dan OPD terkait.
- (2) Pelaksanaan kegiatan penelitian, KKN dan PKL di wilayah Kabupaten Bantul dikoordinasikan, dimonitoring, dan dievaluasi oleh Bappeda.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Desember 2017
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 110

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
UUD PET. KEPALA BAGIAN HUKUM


SUPARMAN, SIP, M.Hum
NIP. 196802081992031007